

## **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Penelitian PT. Ciomas Adisatwa)**

**Muhammad Fachri Hibatullah<sup>1</sup>, Sofyan Jafar<sup>2</sup>, Hasan Basri<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email: mfachrihibatullah70@gmail.com

### **Abstract**

The importance of protecting the environment is one way to carry out the orders of the 1945 Constitution. The Indonesian government has actually shown seriousness in dealing with environmental problems, as evidenced by the making of regulations that discuss the environment, it's just that in the field there are still gaps between *das solen* and *das sein* because the rules are very good, in fact not enforced according to expectations. The results of the study show that UUPPLH requires companies that are proven to have polluted to be responsible in the form of civil liability (compensation) and take certain actions, the results of the study also show that PT. Ciomas Adisatwa is also proven to have polluted the river, so that it is subject to administrative sanctions written warnings and forms of responsibility are carried out by increasing supervision, evaluation and taking/checking waste samples regularly in order to anticipate pollution and carry out environmental restoration as a form of corporate moral responsibility because it has make a mistake.

**Keywords:** *Civil Liability, Company, Pollution, Environment.*

### **PENDAHULUAN**

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup karena menyangkut seluruh komponen yang ada di alam dan mempengaruhi keberlangsungan makhluk hidup yang ada di sekitarnya, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 1 ayat (1), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Apabila melihat Kondisi lingkungan yang sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup, sudah seharusnya negara dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya yang berada di sekitar.

Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa yang terjadi sebagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (*homeostasi*)<sup>1</sup>. Tetapi di era sekarang ini, masalah lingkungan tak lagi merupakan peristiwa alami melainkan karena ulah tangan manusia, dengan banyaknya SDA yang dieksploitasi oleh perusahaan, tak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran baik yang di sengaja maupun tidak di sengaja.

Di Indonesia sendiri ada beberapa kasus pencemaran lingkungan yang terjadi akibat perusahaan yang lalai dalam masalah pembuangan limbahnya seperti contoh kasus di Kabupaten Purwakarta oleh PT. Ciomas Adisatwa pada tahun 2020 dimana terjadi kelalaian dalam proses pembuangan limbah ke sungai sehingga mengakibatkan limbah pembuangan keluar tanpa proses penyaringan sesuai aturan dan menyebabkan sungai di sekitar perusahaan mengalami pencemaran lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan akibat kesalahan perusahaan dalam mengelola pembuangan limbah atau pun kegiatan tambang dan akibat aktivitas perusahaan yang sering kali merusak lingkungan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan masyarakat dan merusak ekosistem lingkungan di sekitarnya serta melanggar kepentingan umum.

UUPPLH mengatur segala hal terutama dalam hal pencegahan tindakan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengatur bagaimana tanggung jawab pihak yang melakukan tindakan melanggar hukum, tentunya setiap perbuatan yang merugikan haruslah di pertanggungjawabkan oleh pelaku pencemar dan perusak lingkungan hidup. Pertanggungjawaban tersebut diberikan kepada setiap pihak yang merasa di rugikan oleh perusahaan baik secara perdata maupun jalur hukum lainnya yang bertujuan agar kegiatan perusahaan terus berlanjut dengan tetap memperhatikan dampak kepada lingkungan hidup di Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan secara perdata menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jika perusahaan melakukan pelanggaran berupa pencemaran lingkungan hidup dan Bagaimana bentuk tanggung jawab PT. Ciomas Adisatwa terhadap pencemaran lingkungan hidup yang terjadi.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris/yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis empiris/yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menggunakan cara dengan mengumpulkan data primer dari objek penelitian melalui tahapan wawancara dengan informan/responden dan narasumber yang mengetahui informasi tentang objek

---

<sup>1</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 1.

penelitian.<sup>2</sup> Penelitian hukum sebagai penelitian empiris/yuridis sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum pertanggung jawaban perdata menurut UUPPLH dan tanggung jawab PT. Ciomas Adisatwa terhadap pencemaran lingkungan hidup.

## HASIL

### Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Perundang-undangan diluar KUHD.<sup>3</sup> Tetapi dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP). Dalam Pasal 1 huruf (b) UWDP, perusahaan adalah “Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.

### Pencemaran Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan suatu unsur yang mempengaruhi dan banyak berperan bagi kelangsungan hidup makhluk yang ada di dalamnya. Lingkungan hidup yang baik tidak hanya ditinjau dari kemampuan manusia yang dapat mewujudkan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, melainkan kemampuan manusia yang mempunyai peran dalam memelihara keseimbangan ekologisnya agar tetap terjaga.<sup>4</sup>

Akan tetapi, dampak dari perilaku manusia dapat bernilai positif yang menguntungkan bagi kehidupan manusia dan bernilai negatif yang dapat merugikan manusia, tak hanya manusia yang mendapatkan dampak positif dan negatifnya, makhluk hidup lainnya juga mendapatkan dampaknya sehingga seringkali dampak yang ditimbulkan menjadi masalah bahkan terjadi berbagai macam pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerusakan.

Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan dari manusia yang disebabkan adanya perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi, maupun bahan-bahan fisika dan kimia. Perbuatan seperti ini dapat berpengaruh langsung terhadap manusia, atau tidak langsung melalui air, peternakan, hasil pertanian, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Bahasoan, A. N., Nurhajra, A., Tahawa, T. H. B., Rahmat, A., & Massarang, B. D. (2021). The Population Growth Forecasting Towards Need For Waste Management Facilities In Majene Regency. *Media Bina Ilmiah*, 15(8), 5003-5010.

<sup>3</sup>Kansil dan Cristine, *Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 1-2.*

<sup>4</sup>Suyono, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, EGC, Jakarta, 2013, hlm. 3.

<sup>5</sup>A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 57.

## Pertanggungjawaban Perdata Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>6</sup>Lalu pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>7</sup>

Di dalam Hukum Perdata di kenal dengan istilah Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), di Indonesia gugatan untuk pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup diajukan berdasarkan PMH dan telah diatur di dalam UUPPLH Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap penanggung jawab usaha dan/kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>8</sup>Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen/orang yang terkena dampak dan/atau penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen/pemilik dan/atau tergugat langsung bertanggung jawab sebagai resiko usahanya.

## Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pengertian Baku Mutu Lingkungan Hidup (BMLH) dirumuskan di dalam UUPPLH Pasal 1 ayat (13) yaitu: “ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

Konsep BMLH dapat dibedakan atas Baku Mutu Air dan Baku Mutu Udara Ambien di satu pihak dan Baku Mutu Limbah atau Baku Mutu Emisi di pihak lain, Baku Mutu Air

---

<sup>6</sup> Bahasoan, A. N., Ayuandiani, W., Mukhram, M., & Tuty, F. M. (2022). Decrease Regional Income in the Tourism Sector of West Sulawesi Province During COVID-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), 13289-13297.

<sup>7</sup>Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

<sup>8</sup>*Ibid*

dan Baku Mutu Udara Ambien mewakili keadaan atau kondisi komponen lingkungan hidup, misalkan air atau udara yang ingin dipertahankan atau ditingkatkan, sedangkan Baku Mutu Air Limbah dan Baku Mutu Emisi adalah kuantitas dan kualitas limbah atau buangan yang diizinkan keluar dari saluran saluran pembuangan atau pelepasan sebuah kegiatan usaha. Oleh karena itu, dalam hal mempertahankan keadaan atau kondisi sebuah sumber air atau kawasan udara tertentu, maka pelepasan atau buangan dari berbagai kegiatan yang potensial perlu dikendalikan melalui penetapan Baku Mutu Limbah dan Baku Mutu Emisi.<sup>9</sup>

Secara prinsip setiap orang atau kegiatan usaha tidak dilarang untuk membuang limbah ke lingkungan hidup, asal beberapa persyaratan terpenuhi, antara lain memenuhi baku mutu lingkungan hidup, mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sehingga kegiatan usaha tetap berlanjut tanpa merusak lingkungan disekitar.

#### Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) merupakan salah satu dari 14 instrumen yuridis yang diamanatkan dalam UUPPLH di samping KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan, dan sebagainya. Namun dalam perkembangannya UUPPLH adalah salah satu UU yang terdampak sejak terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CIPTAKER) sehingga pengaturan AMDAL pun mengalami perubahan.

Amdal adalah proses resmi untuk memperkirakan apakah suatu usaha dan/atau kegiatan akan menimbulkan dampak-dampak lingkungan, seperti pada kehidupan manusia, SDA, air, udara, lahan dan satwa liar. Amdal ini diberlakukan oleh banyak negara termasuk Indonesia, dengan memberlakukan peraturan dan membentuk instansi-instansi yang bertanggung jawab pada pelaksanaannya.

#### Penjelasan Umum Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Di Indonesia sebelumnya peraturan perundang undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan disempurnakan oleh Undang-undang baru Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mengalami perubahan beberapa pasal yang di muat di dalam UU CIPTAKER .

UUPPLH dirancang sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, dengan keberadaan Undang-Undang tersebut, maka diharapkan agar dapat mencegah kerusakan lingkungan, meningkatkan

---

<sup>9</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* , Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 116.

kualitas lingkungan hidup dan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran pelanggaran yang menyebabkan rusaknya lingkungan.

Undang-undang ini juga bertujuan agar upaya pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar dan baik, dengan memperhatikan dampak yang timbul terhadap lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

## **PEMBAHASAN**

### **Bentuk Pertanggung jawaban Perdata Perusahaan Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Fungsi pertanggung jawaban perdata dapat dipilih dari dua sisi, sebelum terjadinya kerugian dan setelah terjadinya kerugian, jika melihat dari sisi sebelum terjadinya kerugian pertanggung jawaban memiliki fungsi sebagai pencegahan. Adanya kemungkinan bahwa seseorang harus bertanggungjawab, baik berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH) atau *strict liability* yang akan mendorong orang tersebut untuk bertindak hati-hati. Sebaliknya, jika seseorang tidak akan bertanggung jawab akan hasil perbuatannya (secara teoritis disebut *no liability*), maka ia akan kehilangan insentif untuk bertindak secara hati-hati. Dalam kondisi *no liability* ini, korban adalah satu-satunya pihak yang harus bertindak secara hati-hati.

Apabila melihat dari sisi setelah terjadinya kerugian pertanggung jawaban memiliki fungsi memberikan ruang bagi korban terdampak kerugian agar kerugiannya dapat diganti dan memberi perintah kepada mereka yang menyebabkan kerugian pada korban untuk mengganti kerugian tersebut, singkatnya di dalam konteks lingkungan hidup pertanggungjawaban perdata akan memberikan dasar hukum yang mewajibkan pencemar, dalam arti mereka yang menyebabkan terjadinya pencemaran/kerusakan yang berdampak pada lingkungan maupun orang disekitar untuk membayar kerugian.<sup>10</sup>

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 22 angka (33) UU CIPTAKER perubahan atas Pasal 88 UUPPLH. Dimana Pasal 22 angka (33) CIPTAKER menyebutkan bawah "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatan<sup>11</sup>nya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius

terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

Selanjutnya Pasal 87 (1) UUPPLH menyebutkan bahwa “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Kutipan pasal diatas merupakan dasar bagi setiap usaha atau perusahaan yang melakukan tindakan pencemaran yang mengakibatkan kerugian pada orang lain atau kerusakan lingkungan untuk melakukan tanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Kutipan pasal diatas juga menunjukkan beberapa unsur penting berupa Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), tanggung jawab mutlak, adanya pencemaran/kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian, melakukan ganti rugi/tindakan tertentu.

Selain bentuk pertanggungjawaban perdata dalam hal ganti rugi, UUPPLH dapat menjerat perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan: “Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengelolaan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup dan/atau
- c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam rangka perintah untuk melakukan tindakan tertentu inilah maka pembahasan akan bersinggungan dengan istilah “pemulihan”. Persinggungan yang dimaksud adalah bahwa putusan pengadilan dapat memerintahkan perusahaan untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. UUPPLH mengatakan bahwa pemulihan lingkungan, selain dari pencegahan dan penanggulangan, merupakan bagian dari pengendalian pencemaran/kerusakan. Terkait dengan upaya penanggulangan, UUPPLH menyatakan bahwa setiap perusahaan yang telah menyebabkan pencemaran/kerusakan lingkungan memikul kewajiban untuk melakukan penanggulangan sebagaimana diatur didalam Pasal 53 UUPPLH. Kegiatan penanggulangan ini meliputi kegiatan:

- a. Pemberian informasi kepada masyarakat mengenai peringatan adanya pencemaran/kerusakan
- b. Pengisolasian pencemaran/kerusakan
- c. Penghentian sumber pencemaran/kerusakan
- d. Atau cara lain berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Selain dari penanggulangan, UUPPLH juga mewajibkan perusahaan yang telah menyebabkan pencemaran/kerusakan untuk melakukan pemulihan sebagaimana di maksud didalam Pasal 54 UUPPLH, yang terdiri atas tahapan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran, remediasi rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun restorasi diterjemahkan sebagai upaya pemulihan lingkungan hidup, sedangkan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Sementara itu, restorasi diartikan sebagai upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

### **Bentuk Tanggung Jawab PT. Ciomas Adisatwa Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Terjadi**

Kronologi kasus yang berawal dari laporan masyarakat kepada DLH setempat yang selanjutnya DLH beserta tim PPLHD melakukan sidak lapangan dimana menemukan keadaan sungai sudah tercemar sehingga menyebabkan aliran sungai berubah warna menjadi merah dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap, sehingga selanjutnya tim PPLHD melakukan pembahasan hasil pengawasan bersama terhadap ketaatan usaha dan kegiatan di DAS Cilamaya oleh tim PPLHD dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta pada tanggal 23 September 2020 melalui *zoom meeting* dimana hasil tindak lanjutnya adalah rekomendasi sanksi administratif teguran tertulis yang berikutnya menjadi dasar/acuan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan sanksi yang sudah rekomendasikan tim bersama di atas.<sup>12</sup>

Sanksi administratif merupakan bagian dari proses hukum lingkungan, menurut beberapa ahli, penerapan sanksi administratif ini ditujukan dalam rangka mencegah, menghentikan pelanggaran, serta memulihkan lingkungan hidup yang rusak dan tercemar akibat perbuatan pelaku. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fokus utama dalam penerapan sanksi administrasi adalah upaya perlindungan dan penanggulangan lingkungan hidup dari kerusakan lingkungan.<sup>13</sup>

Apabila melihat rekomendasi dari tim PPLHD yang merekomendasikan sanksi administrasi teguran tertulis, yang dimaksud dengan sanksi berupa teguran tertulis adalah sanksi yang dijatuhkan kepada penanggung jawab yang telah melakukan pelanggaran peraturan, persyaratan, dan kewajiban dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup namun pelanggaran tersebut dinilai masih dapat diperbaiki dan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, *Wawancara*, 1 Oktober 2021.

<sup>13</sup> Harry Agung Ariefianto, *Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri*, Unnes Law Journal, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 87

<sup>14</sup> Mas Achmad Santosa, *Alam Pun Butuh Hukum Dan Keadilan*, Prima Pustaka, 2016, hlm. 113.



Karena menimbang beberapa faktor diatas, selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta manjatuhkan sanksi administratif teguran tertulis kepada PT. Ciomas Adisatwa sebagaimana tercantum di dalam keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Nomor : 188.4/ 56/ DLH/ 2020 Tentang Penerapan Sanksi Administrasi Teguran Tertulis Kepada PT. Ciomas Adisatwa karena perbuatan pelanggaran atau ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.

Pihak perusahaan merespon dengan cepat atas peristiwa pencemaran terjadi dengan membentuk tim internal perusahaan untuk melakukan investigasi atas kasus pencemaran yang terjadi. Hasil dari investigasi pihak perusahaan menemukan bahwa peristiwa tersebut terjadi akibat dari kesalahan karyawan (*human error*), ditemukan bahwa katup yang mengalirkan limbah ke arah penyaringan tertutup yang mengakibatkan limbah keluar melalui saluran drainase tanpa ada penyaringan sehingga menyebabkan tercemarnya aliran sungai.<sup>15</sup>

Setelah melakukan kewajiban sesuai perintah sanksi administrasi, PT.Ciomas Adisatwa juga melakukan tanggung jawab moril terhadap lingkungan, tanggung jawab moril yang di maksud adalah pemulihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keadaan lingkungan yang sudah tercemar oleh aktivitas perusahaan, pembersihan lingkungan area sungai di lakukan sepanjang sungai cibayawak oleh perusahaan untuk memastikan dan membantu percepatan pemulihan keadaan lingkungan area sekitar sungai karena menimbang sungai tersebut banyak digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>16</sup>

## **Kesimpulan**

Berdasarkan UUPPLH mengkategorikan tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran lingkungan hidup yaitu tanggung jawab keperdataan ganti rugi dan tindakan tertentu dengan membuktikan adanya unsur Perbuatan Melanggar Hukum (PMH). Besaran ganti rugi dapat diperoleh melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan sedangkan tindakan tertentu yang dimaksud adalah memasang atau memperbaiki unit pengelolaan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan, memulihkan fungsi lingkungan hidup dan/atau menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sebagai Bentuk tanggung jawab PT.Ciomas Adisatwa terhadap pencemaran lingkungan hidup yang terjadi adalah PT. Ciomas Adisatwa sudah melakukan pengecekan rutin sample limbah yang akan dikeluarkan untuk menghindari kembali keluarnya limbah ke media lingkungan tanpa proses netralisir dahulu, meningkatkan pengawasan dan evaluasi untuk mengantisipasi terjadinya kembali kelalaian dan melakukan tanggung jawab moril terhadap lingkungan dengan mempercepat proses

---

<sup>15</sup> Karyawan PGA PT. Ciomas Adisatwa, *Wawancara* 30 September 2021

<sup>16</sup> Karyawan HSE PT. Ciomas Adisatwa, *Wawancara*, 30 September 2021

pemulihan lingkungan aliran sungai yang tercemar dengan cara melakukan pembersihan rutin aliran sungai agar sisa-sisa limbah yang keluar ke sungai dapat dengan cepat terurai.

## Referensi

- A.Tresna Sastrawijaya, 2003, *Pencemaran Lingkungan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adil Samadani, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Ali Yafie, 2006, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Yayasan Amanah, Jakarta.
- Andri G Wibisana, 2017, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggung Jawaban Perdata*, Badan Penerbit FHUI.
- Bahasoan, A. N., Ayuandiani, W., Mukhram, M., & Tuty, F. M. (2022). Decrease Regional Income in the Tourism Sector of West Sulawesi Province During COVID-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), 13289-13297. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5185>
- Bahasoan, A. N., Nurhajra, A., Tahawa, T. H. B., Rahmat, A., & Masserang, B. D. (2021). The Population Growth Forecasting Towards Need For Waste Management Facilities In Majene Regency. *Media Bina Ilmiah*, 15(8), 5003-5010. <https://doi.org/10.33758/mbi.v15i8.1009>
- C.S.T. Kansil, 2013, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Cindawati, 2014, *Hukum Dagang dan Perkembangannya*, Putra Penuntun, Palembang.
- Dany K Tulenan, 2013, *Proses Penyelesaian Sengketa Tindakan Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Jurnal Lex Et Societies, Vol. 1/No. 3.
- Denta Kalla Nayyira, 2000, *Ketentuan Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Gaffa Edila Putra, 2010, *Penjelsan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Permata Press, Makassar.
- H. Bachrul Amiq, 2016, *Hukum Lingkungan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*, Laksbang Grafika, Jakarta
- H.M.N.Purwosutjipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Harry Agung Ariefianto, 2015, *Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri*, Unnes Law Journal, Vol. 4, No. 1
- Kansil dan Cristine, 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Karden Eddy Sontang Manik, 2007, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Djambatan, Jakarta.
- Mangku Sitepoe, 1997, *Usaha Mencegah Pencemaran Udara*, PT Grasindo Anggota Ikapi, Jakarta.
- Mas Achmad Santosa, 2016, *Alam Pun Butuh Hukum Dan Keadilan*, Prima Pustaka, Jakarta.
- Muhammad Erwin, 2009, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung
- Munir Fuady. 2017, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Komterporer*. Citra Bakti, Bandung.
- N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.
- Nikmah Fitriah, 2017, *Tinjauan Yuridis Tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Vol. 1 No. 2.

- Nina Herlina, 2017, *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, Vol.2 No. 3.*
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cet. IX, Jakarta.
- Ramadhan Tosepu, 2016, *Epidemiologi Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, Bumi Medika, Jakarta.
- Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.
- Siti Sundari Rangkuti, 2015, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sukanda Husin, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan Edisi Revisi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Suyono, 2013, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, EGC, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2016, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* , Rajawali Pers, Jakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.